

# PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSFEKTIF PERPAJAKAN

**Muhammad Saripuddin B**

Pesantren Darur Rasyid

Email: [saripuddinmuhammad34@gmail.com](mailto:saripuddinmuhammad34@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini mencoba meneliti dari aspek pajak terhadap pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan saat ini sangat menjadi perhatian masyarakat terutama akademisi. Kondisi pembiayaan di Indonesia memang agak sulit merujuk kepada salah satu model karena kondisi tiap sekolah berbeda. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Oleh sebab itu, ada baiknya beberapa model tersebut dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan setting area pendidikan ataupun setting sosial budaya daerah yang cocok untuk Indonesia. Model ini sedikit banyak dipengaruhi pergerakan dan perkembangan peruntukannya oleh perpajakan Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini mencoba mengkaji dan menemukan hal yang baru proses pembiayaan pendidikan yang dikaji dari aspek pajak. Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Berdasarkan ini, perpustakaan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan merujuk kepada buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

**Kata kunci:** *Perpajakan, Pembiayaan Pendidikan*

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia saja, melainkan juga ditentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orangtua dan masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal, karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi.

Pemerintah dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pasal 49 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yaitu memberi beban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dan juga berbagai fasilitas dibidang perpajakan berupa insentif pajak kepada lembaga pendidikan, maka selain anggaran 20% dari APBN atau APBD dibidang pendidikan, pemberian insentif pajak kepada lembaga pendidikan merupakan kabar baik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, karena sebagai sebuah badan, lembaga pendidikan merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan sebagaimana badan hukum lainnya.

#### **LANDASAN TEORI**

Pendidikan merupakan usaha bersama untuk menjalankan roda pembelajaran yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD Tahun 1945 pada alinea keempat. Pendidikan merupakan sebuah media yang memberikan pengalaman baru dan pengetahuan lain kepada peserta didik sebagai upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik (Irwansyah, dkk., 2021: 7). Pada Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 *tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan secara rinci bahwa* pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depag, 2006: 34).

Adapun permasalahan yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat

mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal (Munir, 2013: 224).

Secara bahasa, biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya (Supriadi, 2001: 3). Pembiayaan pendidikan juga salah satu sumber keuangan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan sukses dan kelancaran program pendidikan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2002: 47).

Definisi lain menjelaskan bahwa pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Sudarmono, 2021: 269). Maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah dana yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Berdasarkan ini, perpustakaan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan merujuk kepada buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Dalam konsep pembiayaan pendidikan sedikitnya ada tiga pernyataan yang terkait didalamnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Thomas John yaitu 1) bagaimana uang diperoleh untuk pembiayaan lembaga pendidikan, 2) dari mana sumbernya, 3) dan untuk apa dibelanjakannya serta siapa yang membelanjakan. Hal itu merupakan administrasi atau manajemen bisnis lembaga pendidikan (Roji, dkk., 2020: 2). Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta masyarakat atau orang tua. Adapun

terkait penggunaan dana tersebut, maka setiap sekolah harus menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.

Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD (Feronika, tt: 45).

Adapun konsep pembiayaan pendidikan menurut Matin adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini (Matin, 2014: 8):

Gambar 1. Konsep Pembiayaan Pendidikan



Berdasarkan Gambar di atas, konsep pembiayaan pendidikan memiliki keterkaitan antara satu sama lain misalnya adalah ketika sekolah menjalin hubungan baik dengan masyarakat juga memperhatikan dan menerima aspirasi masyarakat (Mesiono, 2022: 88), sebab biaya pendidikan ditentukan oleh seluruh komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan, yang bersumber dari berbagai pihak dan memiliki beberapa model yang harus sama-sama diperjuangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Adapun model-model pembiayaan pendidikan pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan, maka terkait dengan model pembiayaan pendidikan, terdapat empat model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR

(corporate social responsibility), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik (Wirian, 2022: 51). Berikut ini beberapa model pembiayaan pendidikan:

a. Model Dana Bantuan Murni

Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihan model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) adalah : (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa (2) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) adalah: (1) Pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara, (2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan, (3) Adanya tingkat kesenjangan antara sekolah di tiap daerah dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daerah yang miskin).

b. Model Landasan Perencanaan

Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Kelebihan Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model) adalah: (1) Pengeluaran anggaran pendidikan efektif, efisien dan akuntabilitas, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan kekurangan Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model) adalah: (1) Sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkata mutu pendidikan, (2) Adanya penyimpangan anggaran tahunan pendidikan.

c. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak

Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian presentasinya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera. Kelebihan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan) adalah:

(1) Jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*) adalah: (1) Hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik, (2) Terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan

d. Model Persamaan Persentase

Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan (Ramli, 2021). Kelebihan Persamaan Persentase (*Persentase Equalizing Model*) adalah: (1) Sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar, (2) Sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah, (3) Adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Kekurangan Model Persamaan Persentase (*Persentase Equalizing Model*) adalah (1) Akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan, (2) pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan.

e. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan

Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Kelebihan model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) adalah : (1) Adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, (2) Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*), pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara.

f. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya

Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan

terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya. Kelebihan model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) adalah: (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa, (2) Sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) adalah: (1) Anggaran bagi pembiayaan pendidikan relatif besar dalam APBN, (2) Akan timbulnya penyimpangan pembiayaan pendidikan.

g. Model Sumber Pembiayaan

Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Kelebihan model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model) adalah: (1) Sumber pembiayaan tiap daerah berbeda-beda, (2) Sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model) adalah: (1) Sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa. (2) Adanya kesenjangan sosial tiap daerah.

h. Model Surat Bukti / Penerimaan

Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid. Kelebihannya, (1) Negara memberikan pilihan bagi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan, (2) Sekolah swasta mendapatkan bantuan tambahan dana pendidikan. Sedangkan kekurangan: (1) Adanya kecemburuan sosial diantara sekolah-

sekolah negeri, (2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan.

i. Model Rencana Bobot Siswa

Model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa. Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*) yakni Model ini sering disebut Incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian. Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*), yakni model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria. Model Berdasarkan Kebijaksanaan (*Descretion Model*), Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.

Berdasarkan paparan di atas, maka dengan sistem pembiayaan di Indonesia memang agaknya sulit merujuk kepada salah satu model karena kondisi tiap sekolah berbeda. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Oleh sebab itu, ada baiknya beberapa model tersebut dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan setting area pendidikan ataupun setting sosial budaya daerah yang cocok untuk Indonesia.

Sebagaimana hal yang sama juga diungkapkan oleh bahwa: Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu 1) sisi pengalokasian, 2) dan sisi penghasilan (A.Armida, 2011: 145). Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Fattah, 2006: 48). Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti Negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Kabupaten dan Kota). Tipe pajak

yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas (Arwildayanto, 2017: 57). Sedangkan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, dapat diklasifikasi dalam dua model, yakni flat grant model (model dana bantuan murni) dan *power equalization* model (model persamaan kemampuan).

Model ini memberikan kesan bahwa sistem distribusi anggaran (dana) pendidikan, untuk semua distrik (kabupaten/kota) akan menerima jumlah uang yang sama setiap murid pada masing-masing sekolah setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah yang memiliki sumber daya alamnya berlimpah (kaya) maupun yang tidak mendukung (miskin). Model ini mirip dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini.

### **Sistem Perpajakan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyebutkan setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula untuk warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak juga memperoleh pendidikan khusus. oleh sebab itu, untuk memenuhi hak warganegara seperti disebutkan di atas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan, kepastian dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan tersebut tanpa ada diskriminasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna penyelenggaraan pendidikan melalui APBN maupun APBD yang kuat.

Kontribusi penerimaan pajak dalam APBN setiap tahun sangat dominan, dimana besarnya peranan berkisar antara 70%-80%. Sedangkan peran strategis pajak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah konsistensi mengalokasikan APBN untuk Anggaran Pendidikan tetap dijaga sebesar 20% dari APBN, dengan focus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata disemua daerah sampai ke pelosok negeri baik melalui alokasi langsung di APBN maupun di transfer kedaerah melalui alokasi anggaran di APBD masing-masing

daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas peserta didik disbanding belanja modal (Rachmany, 2021: 26).

Peran APBN dan APBD tentunya akan sulit untuk disukseskan tanpa adanya perpajakan, karena pada dasarnya, pajak memang merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari APBN, sebab pajak adalah komponen yang sangat besar berkontribusi dalam memberikan masukan pada Negara, sehingga Negara mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh M.E. Retno Kadarukmi bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus-nya di dalam pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk Pembangunan Nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila (Kadarukmi, 2011: 75). Oleh sebab itu, pemerintah dalam membiayai pendidikan, salah satunya didapat dari pajak.

Adapun definisi pajak salah satunya adalah merupakan uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung (Soediyono, 1992: 93). Oleh sebab itu, terkait dunia pendidikan, maka fungsi anggaran (budgetair) merupakan fungsi utama pajak dalam mendukung dunia pendidikan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin di dunia pendidikan seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pemberian bantuan dalam menunjang proses belajar mengajar dan lain sebagainya (Rachmany, 2021: 22).

APBN yang salah satunya bersumber dari pajak dialokasikan secara rutin untuk dunia pendidikan secara garis besar dimanfaatkan untuk beberapa program yaitu:

- (a) Tunjangan Profesi; Adalah salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru/dosen yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru/dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang

sama. Tujuan diberikannya Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

- (b) Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk;
- (a) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
  - (b) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
  - (c) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
  - (d) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (c) Bantuan Bidik Misi Adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Bantuan Bidik Misi akan dialokasikan untuk para mahasiswa dengan perincian sebagai berikut;
- (a) Disalurkan melalui Perguruan Tinggi berupa beasiswa untuk biaya kuliah
  - (b) Disalurkan langsung kepada para mahasiswa
- (d) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat

terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk; (a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. (b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. (c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa peranan pajak bagi dunia pendidikan sudah sejak lama dilakukan pemerintah dengan berbagai macam kebijakan perpajakan serta tingkat alokasi APBN terhadap dunia pendidikan yang terus meningkat tiap tahun hingga saat ini sudah mencapai 20%. Sedangkan peran dunia pendidikan dalam penerimaan pajak juga perlu diintensifkan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan semestinya juga memebrikan umpan balik atau sumbangan dalam rangka menunjang penerimaan pajak seperti: memberikan edukasi dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban pajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem perpajakan mewajibkan lembaga pendidikan sebagai subjek pajak penghasilan badan, untuk:

- (a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (b) Menghitung dan melaporkan pajak terutang (PPH pasal 25 dan 29)
- (c) Memotong dan memungut pajak terutang (PPH pasal 21, 22, dan 23).

Pemerintah berdasarkan kewajiban perpajakan yang dibebankan pada masyarakat telah memberikan fasilitas (insentif) berupa keringanan atau pengecualian pengenaan pajak, atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Sebagaimana dijelaskan oleh bahwa: Pada dasarnya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan/ atau diperoleh badan (lembaga) pendidikan termasuk sebagai objek pajak, namun ada beberapa

pengecualian penerimaan yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang merupakan insentif pajak dari pemerintah, yaitu diantaranya:

- (a) Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah yang diterima oleh badan pendidikan
- (b) Harta hibah yang diterima oleh badan pendidikan
- (c) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan memenuhi syarat tertentu lainnya,. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih (laba neto kena pajak) tersebut diterima atau diperoleh (Intan, 2016: 58).

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang sistem perpajakan menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas, dimana pengertian penghasilan tidak didasarkan pada penghasilan dari suatu sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau suatu badan. Sebagaimana penghasilan yang menjadi objek pajak dalam ketentuan ini adalah: "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun" (UU PPH Pasal 2).

Pada sistem perpajakan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur aspek-aspek perpajakan pada lembaga pendidikan Apapun bentuk badan hukumnya, yang berhubungan dengan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN), maka pengenaan PPh dan PPN terhadap lembaga pendidikan, tersebut harus didukung dengan transparansi kegiatan usaha dan keuangannya.

## **KESIMPULAN**

Konsep pembiayaan pendidikan menurut Thomas John antara lain yaitu 1) bagaimana uang diperoleh untuk pembiayaan lembaga pendidikan, 2) dari mana sumbernya, 3) dan untuk apa dibelanjakannya serta siapa yang membelanjakan, maka pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat atau orang tua. Adapun penggunaan dana tersebut, setiap sekolah seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.

Adapun sistem perpajakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah konsistensi mengalokasikan APBN untuk Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN, dengan focus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata disemua daerah sampai ke pelosok negeri baik melalui alokasi langsung di APBN maupun di transfer kedaerah melalui alokasi anggaran di APBD masing-masing daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas peserta didik dibanding belanja modal. Sistem perpajakan juga telah mewajibkan lembaga pendidikan sebagai subjek pajak penghasilan badan, untuk: 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 2). Menghitung dan melaporkan pajak terutang (PPh pasal 25 dan 29), 3). Memotong dan memungut pajak terutang (PPh pasal 21, 22, dan 23).

## REFERENSI

- Aflaha, Akhmad dkk. Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan, dalam *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Armida, A. *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. tt: Media Akademika*, 2011.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fironika K, Rida. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 26, No. 1.
- Irwansyah, Rudy dkk. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Gunawan, G., Simanjuntak, M. A., & Marisa, S. (2022). Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 3(1), 10-17.
- Gunawan, G., & Siahaan, A. (2021). *SOURCES OF EDUCATION FUNDS IN SCHOOL REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN EDUCATION FINANCIAL SYSTEM*. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 2(2).
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mesiono, Model Of Education Management Using Qualitative Research Methods At A Private School In Medan, dalam *Kuramve Uygulamada Egitim Yonetim Educational Administration: Theory and Practicah*, Vol. 28, No. 2, 2022.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyono dalam Arwildayanto, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Widya Padjadjaran, 2017.
- Munir, Ahmad. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Rojii, Mohamad dkk. *Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*. Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*. Jakarta: Depdiknas, 2001.

- Sudarmono Dkk, Pembiayaan Pendidikan dalam *Dinastireview*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Intan, Rani. Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan, dalam *Jurnal AKP*, Vol. 6, No. 1, 2016.
- Kadarukmi, M.E. Retno. Peran Pajak dalam Peningkatan Dunia Pendidikan, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 2, 2011.
- Rachmany, Hasan. Aktualisasi Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan (Simbiosis Mutualisme), dalam *Jurnal STPI-Pajak*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Soediyono, R. *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: 1992.
- Wirian, Oktrigana dkk. Model-Model Pembiayaan Pendidikan, dalam *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Undang-Undang PPh pasal 2.
- Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 *tentang sistem pendidikan Nasional*. Jakarta: DEPAG, 2006.